

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga merupakan pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk disepakati bersama antara DPRD Provinsi dengan Pemerintah Provinsi menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 ini, merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dimana dalam proses penyusunannya, dokumen perubahan RPJMD 2013-2018 telah mensinkronkan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2016 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RKP tahun 2016 dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD tahun 2016

Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2016 yang juga merupakan kebijakan pemerintahan daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pusat dan daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 sebagai petunjuk dan arah pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016**, dengan dasar prinsip sebagai berikut: 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2). Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3). Transparan, untuk

memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 4). Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; 5). Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 6). Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dengan memperhatikan Rancangan Akhir RKP Tahun 2016 terdapat **9 (sembilan) Agenda Nawacita Prioritas Pembangunan** sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yaitu sebagai berikut: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2):Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4)Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9)Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016. KUA dan PPAS mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses pelaksanaan dokumen perencanaan kedalam penganggaran.

1.2. TUJUAN

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menjadi landasan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2016;
3. Petunjuk dan arahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2016 agar berdayaguna dan berhasilguna;

1.3. DASAR HUKUM

Dasar dan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 berlandaskan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248) ;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 231);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 243);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Nomor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 08);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Nomor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2012. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 77);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 01);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

BAB II

KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH

Kerangka makro ekonomi daerah, sebagaimana dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016, memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator makro ekonomi daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenagakerja. Selain itu, juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2016 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah

Indikator makro ekonomi yang dituangkan di dalam kerangka makro ekonomi daerah, antara lain sebagai berikut :

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai penambahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat secara riil pada suatu periode tertentu. Hal lain juga dimaksudkan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut, atau di daerah diwujudkan melalui peningkatan Produk domestik regional Bruto (PDRB) riil. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan IV tahun 2014 lalu mengalami perlambatan bila dibandingkan triwulan sebelumnya tahun yang sama. Berdasarkan laporan triwulan Biro Pusat Statistik (BPS), dilaporkan bahwa ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh triwulan IV, sebesar 7,71% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan III tahun 2014, yakni sebesar 8,23%; (yoy).

Penyebab yang mendorong menurunnya kinerja ekonomi di triwulan IV tahun 2014 lalu, dari sisi pengeluaran, bersumber dari penurunan konsumsi. Berdasarkan komponen pengeluaran ini, terlihat bahwa komponen konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar -2,92% (yoy). Namun, di sisi lain, peningkatan ekspor menjadi penahan ekonomi tidak terdeselerasi lebih lanjut. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi triwulan IV tahun 2014 masih ditopang oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan, tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, PDRB adhk Sulawesi Selatan, mencapai angka Rp 234 triliun atau tumbuh sebesar 7,57% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 7,63%

(yoy). Namun, perlu dicatat bahwa perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, di tahun 2014 lalu, tercatat masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02% (yoy).

Untuk lebih jelasnya perkembangan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Ilustrasi mengenai kinerja perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2014 lalu, berdasarkan sektor ekonomi (lapangan Usaha) tercatat dari kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, tumbuh sebesar (7,57% yoy), masih di topang oleh akselerasi kinerja sektor primer. Sektor primer yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana pada triwulan pelaporan sektor ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,43% (yoy). Kontribusi Lapangan Usaha terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini, disusul oleh Lapangan Usaha pengadaan listrik dan gas (10,56%, yoy) dan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10,23%, yoy). Kinerja Perekonomian Sulawesi Selatan ini, yang bersumber dari Lapangan Usaha (Sektor) selanjutnya yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan ini, berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, yang sekaligus merupakan sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di tahun 2014 tumbuh sebesar 9,98% (yoy).

Tabel. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Komponen Pengeluaran PDRB	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.89	4.58	4.93	9.98
Pertambangan dan Penggalian	3.80	5.32	5.63	11.43
Industri Pengolahan	9.03	8.66	9.22	9.45
Pengadaan Listrik, Gas	10.08	16.24	8.19	10.56
Pengadaan Air	12.63	3.54	5.50	2.13
Konstruksi	6.92	9.86	10.57	6.14
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.35	11.86	7.23	7.20
Transportasi dan Pergudangan	13.05	13.45	6.45	2.14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.70	11.40	6.76	7.77
Informasi dan Komunikasi	11.81	20.60	14.07	5.75
Jasa Keuangan	19.78	15.88	9.28	5.91
Real Estate	11.13	10.50	8.98	7.97
Jasa Perusahaan	9.00	8.02	6.97	6.76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.52	2.23	3.07	1.03
Jasa Pendidikan	10.44	7.50	7.72	4.65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.04	10.67	8.25	10.23
Jasa lainnya	6.69	8.11	7.14	7.57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.13	8.87	7.63	7.57

Sumber: Badan Pusat Statistik

*) Angka sementara

2.1.2 PDRB Per kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukkan dengan PDRB per kapita, juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah selain untuk membedakan pendapatan antar daerah. PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 - 2014 mengalami kenaikan dari Rp. 21, 31 Juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 35,59 Juta pada tahun 2014

Tabel.
PDRB PerKapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010– 2014
ADHB TD 2010 (Rp. Juta)

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
PDRB Per Kapita (jutaRp.)	21,31	24,31	27,67	31,01	35,59
Penduduk (jiwa)	8.034.776	8.115.638	8.190.222	8.342.047	8.432.163

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Perekonomian di Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan positif, meskipun 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang fluktuatif dan positif ini diiringi oleh kenaikan PDRB Per Kapita yang cukup besar dengan penambahan penduduk yang cukup besar pula. Indikasi ini menunjukkan bahwa secara relatif terjadi peningkatan kesejahteraan, sebagaimana kenaikan PDRB Per Kapita selama 5 tahun terakhir. Sulawesi Selatan sebagai daerah penghasil devisa bagi negara yang relatif cukup besar khususnya dari sumber daya alam, seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan migas yang merupakan produk andalan terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini cukup menguntungkan karena struktur ekonomi Sulawesi Selatan lebih didominasi sektor primer, yang mana penduduk masih terkonsentrasi lebih besar di sektor tersebut, sekalipun hal ini menjadi keunggulan dan sekaligus juga menjadi kelemahan terutama bagi Sulawesi Selatan yang masih mengandalkan pada potensi

sumberdaya alam yang dimiliki. Kekhawatiran akan hal ini disebabkan karena ketergantungan pada sektor primer, khususnya pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan hasil-hasilnya yang tidak dapat diperbaharui, yang suatu saat nanti akan habis, disamping itu juga sektor ini merupakan sektor yang padat modal artinya sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang lebih mengandalkan mesin-mesin dalam proses produksi dan lebih sedikit menggunakan tenaga manusia.

2.1.3. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu atau inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu atau Inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Jadi tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum. Inflasi adalah Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus menerus(kontinue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain : (i) Konsumsi masyarakat yang meningkat; (ii) Likuiditas di pasar yang berlebihan dan (iii) Ketidاكلancaran distribusi barang. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan meningkatnya persediaan uang yang kadangkala di lihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi juga ada yang mengartikan kondisi dimana terjadi kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Oleh karenanya, pencermatan mengenai inflasi ataupun laju inflasi di Sulawesi Selatan, hendaknya dipandang dari pemahaman sebagaimana yang dikemukakan ini.

Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2014 mengalami pasang surut. Tahun 2010 laju inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,39% dan pada tahun 2014 laju inflasinya mencapai hanya 8,61%. Laju inflasi Sulsel pada triwulan IV 2014 tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM jenis premium dan solar yang diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum dan kebutuhan pokok lainnya. Inflasi di akhir tahun 2014 tercatat sebesar 8,61% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan III 2014 yang tercatat sebesar 3,72% (yoy). Faktor utama penyebab peningkatan inflasi adalah kenaikan harga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter atau 30,77% untuk premium dan 36,36% untuk solar yang diikuti kenaikan tarif angkutan dan bahan makanan. Bila dilihat per kelompok, diketahui bahwa seluruh kelompok barang dan jasa mengalami inflasi (Tabel 3.1) dengan peningkatan terbesar ada pada kelompok bahan makanan sebesar 16,02% (yoy) dan terbesar kedua kelompok transport sebesar 10,15% (yoy). Kelompok lain yang tercatat mengalami kenaikan tekanan inflasi adalah kelompok makanan jadi dan kelompok perumahan yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 6,21% (yoy) dan 6,87% (yoy).

Tabel. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

TAHUN		Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan	Transpor	UMUM
2010	1	2.68	6.22	3.48	2.16	2.98	7.08	1.18	3.45
	2	7.64	5.23	4.11	7.56	2.73	7.08	1.06	5.00
	3	13.43	6.21	4.13	7.65	2.92	4.07	1.76	6.58
	4	14.27	5.90	4.14	7.35	3.06	1.80	1.75	6.56
2011	I	13.96	4.47	4.16	8.30	3.08	1.48	1.84	6.32
	II	12.10	5.27	4.57	8.83	6.41	2.43	2.08	6.37
	III	1.43	4.40	3.70	10.96	7.60	3.00	0.77	3.37
	IV	0.24	4.40	3.67	8.69	7.67	2.90	0.73	2.88
2012	I	4.04	4.49	4.18	9.57	7.53	2.94	0.57	4.06
	II	4.94	4.29	3.98	6.99	4.53	2.12	0.47	3.85
	III	7.81	4.97	3.41	6.51	3.18	1.37	0.63	4.48
	IV	6.56	5.03	3.35	7.08	2.83	3.41	1.16	4.40
2013	I	8.01	4.57	3.43	6.03	2.28	3.54	0.89	4.61
	II	6.22	4.63	3.60	2.61	1.99	3.33	3.96	4.36
	III	10.76	4.70	4.76	2.77	3.23	3.66	12.01	7.24
	IV	6.97	4.47	6.06	2.36	3.71	1.39	11.58	6.22
2014	I	4.76	5.39	6.25	3.73	3.79	1.33	10.31	5.88
	II	6.15	5.38	5.96	5.65	5.22	1.38	7.91	5.92
	III	1.97	5.80	6.32	4.12	5.28	1.97	0.87	3.72
	IV	16.02	6.21	6.87	3.24	5.08	1.85	10.15	8.61

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.4 Tenaga Kerja

Persoalan tenaga kerja biasanya dikaitkan dengan kesempatan kerja atau besarnya bagian angkatan kerja yang merupakan golongan penduduk yang bekerja di suatu daerah. Tenaga kerja ataupun kesempatan kerja ini, sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, golongan usia kerja yang tercatat sebagai penduduk yang berusia 14 – 64 tahun sebagaimana yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan lembaga resmi yang memiliki wewenang dan tanggung-jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia. Besar-kecilnya kesempatan kerja ini, dipengaruhi oleh jumlah penduduk, komposisi usia (umur), besarnya lapangan kerja yang tersedia di masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha yang tersedia, faktor migrasi penduduk dan faktor lainnya berkaitan dengan suasana dan kondisi ekonomi di daerah.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diSulsel mencapai 5,10% (Sakernas Agustus 2014) atau stabil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,10% (Agustus 2013). Secara nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel naik dari 176,91 ribu orang per Agustus 2013 menjadi 188,76 ribu orang per Agustus 2014. Namun demikian, karena jumlah angkatan kerja juga meningkat pada Agustus 2014 yang mencapai 3.715,80 ribu orang dari 3.468,19 ribu orang pada Agustus 2013 atau naik 247,60 ribu orang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tergolong tinggi telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian, industri, sektor perdagangan, dan sektor

jasa berhasil menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja pada sektor primer (sektor pertanian) lebih tinggi hampir 50 ribu pekerja dibandingkan tahun 2013, yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas sektor pertanian. Secara pangsa, sektor pertanian masih memegang peranan penting karena menyerap 41,80% dari tenaga kerja produktif di Sulsel pada Agustus 2014, meskipun secara persentase menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor industri mengalami kenaikan penyerapan 6 (enam) ribu pekerja atau sebesar 2,89% (yoy) menjadi 202 ribu orang di bulan Agustus 2014. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami kenaikan sebesar 70 ribu pekerja atau sebesar 11,58% (yoy) menjadi sekitar 673,73 ribu orang. Kenaikan tertinggi dicatat oleh sektor jasa yaitu sebesar 105 ribu pekerja atau sebesar 19,90% (yoy) menjadi sekitar 703,90 ribu orang. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor/lapangan usaha ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, setidaknya berpengaruh bagi peningkatan kesempatan kerja. Ini berarti bahwa upaya untuk menekan angka pengangguran atau peningkatan penciptaan lapangan kerja sangat ditentukan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Tabel. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama

KEGIATAN UTAMA	Agustus 2013	Agustus 2014
Angkatan Kerja	3.468.192	3.715.801
a. Bekerja	3.291.280	3.527.036
b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	176.912	188.765
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,5%	62,0%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,1%	5,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel. Presentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Kategori	Agustus 2013			Agustus 2014		
	Jumlah	Pangsa	Pertumbuhan	Jumlah	Pangsa	Pertumbuhan
Pertanian	1,428,151	43.40%	1.23%	1,474,491	41.80%	3.24%
Industri	196,332	6.00%	-13.48%	202,003	5.70%	2.89%
Perdagangan	603,804	18.30%	-12.07%	673,726	19.10%	11.58%
Jasa	598,976	18.20%	-4.40%	703,903	19.90%	17.52%
Lainnya	463,998	14.10%	1.32%	472,913	13.40%	1.92%
Jumlah	3,291,261	100.00%	-27.40%	3,527,036	99.90%	37.15%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah


2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga September 2014 menurun dibanding Maret 2014, yang terjadi baik di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan menjadi 806,35 ribu pada September 2014, dari 864,3ribu per Maret 2014, atau turun sebesar -7,56% (yoy). Persentase tersebut

turun seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin kota mengalami penurunan sebesar -3,82% (yoy) menjadi 154,4 ribu orang. Hal yang sama juga dialami oleh penduduk pedesaan yang mengalami penurunan sebesar -6,45% (yoy), menjadi 651,95 ribu orang. Penduduk miskin di pedesaan menyumbang 80,85% dari total penduduk miskin yang ada, sedangkan sisanya sebesar 19,15% disumbang oleh penduduk kota.

Tabel. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pertumbuhan garis kemiskinan pada September 2014 baik di kota maupun di desa mengalami perlambatan di dibandingkan dengan Maret 2014. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan inflasi pada September 2014 menjadi sebesar 3,72% (yoy) dari yang sebelumnya sebesar 5,88% (yoy) pada Maret 2014. Turunnya inflasi didorong oleh pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok transpor, serta kelompok pendidikan. Pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan terjadi pada komponen volatile food yang didukung membaiknya kondisi cuaca hingga akhir triwulan III 2014 sehingga aktivitas penangkapan ikan juga ikut membaik. Namun demikian, kondisi kemiskinan di atas belum mencerminkan dampak setelah kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, sehingga mendorong inflasi pada akhir 2014 meningkat menjadi 8,61% (yoy).

2.2. Target Indikator Makro Ekonomi Daerah

Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 5,23% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan IV 2014 (7,71%; yoy). Melambatnya perekonomian Sulawesi Selatan di Triwulan I 2015 disebabkan oleh menurunnya kinerja di dua sektor ekonomi utama Sulawesi Selatan, yaitu pertanian dan industri pengolahan. Dari sisi kelompok pengeluaran, penurunan kinerja ekspor menjadi penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I 2015, sedangkan yang mampu menahan laju perlambatan adalah pertumbuhan sektor sekunder lainnya (sektor konstruksi dan sektor perdagangan). Sementara di sisi pengeluaran, pelemahan terjadi sebagai dampak dari melemahnya kondisi lokal dan permintaan global yang belum pulih. Hal ini terindikasi dari perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Hanya stimulus fiskal (konsumsi pemerintah), satu-satunya komponen yang masih kuat..

Beranjak dari gejolak pertumbuhan ekonomi yang ada di tahun 2014 dan 2015, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong upaya investasi terkait dengan stabilisasi harga, peningkatan produksi tanaman pangan beserta infrastuktur pendukungnya (waduk, irigasi). Selain itu, adalah penerapan kebijakan tarif harga sebagai dampak dari berfluktuasinya harga BBM.

Perekonomian Sulawesi Selatan mengalami akselerasi pertumbuhan di triwulan II 2015. Pada triwulan pelaporan, ekonomi Sulsel tumbuh **sebesar 7,62%** (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yang tercatat mencapai (5,36%; yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2015 yang tercatat sebesar **4,67%** (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,72% (yoy)

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terutama didorong oleh meningkatnya kinerja sektor pertanian dan pertambangan, sementara sektor lain pada umumnya masih menunjukkan pertumbuhan yang masih kuat walaupun sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya

Dengan mempertimbangkan kondisi global dan domestik serta perkembangan indikator ekonomi lainnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh sebesar **7,5 – 8,2 %**. Dari sisi inflasi sampai dengan triwulan I 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,13%. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya harga BBM bersubsidi dan terjaganya stabilitas pasokan pangan di daerah Sulawesi Selatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel mencapai 5,80% (Sakernas Februari 2015) atau stabil dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 (Februari 2014). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan untuk Target Tahun 2015 diharapkan dapat menurun mencapai angka 5,0 % sedangkan pada Tahun 2016 di targetkan dapat menurun mencapai 4,8 %

Angka kemiskinan di Sulawesi Selatan sebagian besar masih didominasi oleh daerah pedesaan yang mencapai 12,25 persen. Sedangkan di perkotaan mencapai 4,93 persen. Melihat ketimpangan yang cukup besar di pedesaan, Pemprov Sulawesi Selatan terus merumuskan upaya untuk pemerataan kewilayahan. Hal ini sebagai upaya guna menyeimbangkan pendapatan antarkelompok dan antarwilayah, perhatian pemerintah daerah pun akan lebih banyak difokuskan di pedesaan, terutama pada perubahan yang sangat mendasar di sektor pertanian dari monokultural menjadi multikultural. Mengingat petani dan nelayan di Sulawesi Selatan masih memiliki akses proses produksi yang sangat terbatas.

Untuk itu, Pemprov Sulawesi Selatan telah menuangkan 11 prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 yang mendukung dan lebih memperhatikan daerah pedesaan. Di antaranya 5 juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan, hingga bantuan modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa, program ini dilakukan untuk memenuhi target penurunan angka kemiskinan agar di tahun 2015 penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan turun sebesar 9,5 – 9,0 % dapat dicapai sedangkan pada Tahun 2016 ditargetkan dapat menurun mencapai 9,0 - 8,5 %.

Untuk lebih jelasnya Target Indikator Makro Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel
Perkembangan dan Target Indikator Makro Ekonomi 2016
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Realisasi		Target	Target	Target Perubahan
			Tahun 2013	Tahun 2014	P-APBD TA. 2015	KUA 2016	RPJMD/RKPD 2016
1	2	3	4	4	6		7
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	7,63	7,57	7,4 - 7,9	7,5 - 8,2	7,90
2	Tingkat Inflasi	%	6,21	8,60	3,0 - 5,9	3,80	3,0-5,0
3	Penduduk Miskin	%	5,10	9,50	9,0-9,5	8,5 - 9,0	8,86
4	Tingkat Pengangguran	%	5,10	5,80	5,0-6,0	4,8 - 5,0	5,0
5	Pendapatan per Kapita Tahun Dasar 2010	Rp Juta	31,01	35,59	40,56 (TD 2010)	46,25	46,25
6	Besaran IPM (Indekx Pembangunan Manusia)		72,70	73,28	74,00-74,50	74,50-75,50	74,50-75,50

Sumber : Perubahan RPJMD dan RKPD 2016

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

3.1 Asumsi Makro Ekonomi Nasional 2016

Ekonomi makro dan kebutuhan investasi merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan RKP 2016. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini diuraikan perkembangan, perkiraan, serta resiko perlambatan ekonomi yang dihadapi untuk tahun 2016.

Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengalami krisis yang cukup berat, perekonomian Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014 mulai membaik. Namun demikian perekonomian beberapa negara maju lainnya belum menunjukkan perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi. Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan dengan kebijakan pengurangan/penghentian pembelian obligasi (*tapering off*) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS. Dengan perkembangan ini, pada tahun 2014 perekonomian global hanya tumbuh 3,4 persen, namun dengan didorong oleh makin baiknya perekonomian AS, negara maju lainnya, dan emerging market, maka tahun 2015 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus membaik, dan tumbuh sebesar 3,5 persen.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,1 persen di tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara lainnya, yang terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi.

Di tengah perlambatan ekonomi global, neraca pembayaran mengalami perbaikan pada tahun 2014. Defisit neraca transaksi berjalan menurun dari 3,18 persen per PDB pada tahun 2013 menjadi 2,95 persen per PDB pada tahun 2014, yang didorong oleh perbaikan ekspor manufaktur dan penurunan impor, terutama impor migas yang menurun sejalan dengan pengurangan subsidi BBM. Transaksi modal dan finansial mengalami surplus, yang ditopang oleh PMA yang tumbuh sebesar 24,2 persen, dan investasi portofolio yang tumbuh sebesar 137,3 persen. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa meningkat menjadi USD 111,9 Miliar di bulan Desember 2014 (Desember 2013 adalah USD 99,4 miliar), yang setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (diatas standar kecukupan internasional, yaitu 3 bulan impor).

Dari sisi stabilitas, inflasi pada tahun 2014 mendapat tekanan yang tinggi dari barang yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (administered prices) dan bahan pangan yang harganya bergejolak (volatile food). Inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,36 persen (yoy), berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5±1 persen. Namun demikian, inflasi tersebut masih sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2013 yang besarnya 8,38 persen. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh adanya pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi secara signifikan telah mendorong kenaikan harga secara umum, baik disebabkan oleh dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round effect). Selain BBM, penyesuaian harga barang administered lainnya juga terjadi sepanjang 2014, seperti TDL dan LPG. Namun, inflasi inti tetap terkendali 4,93 persen (yoy). Terkendalnya inflasi pada tahun 2014 tidak terlepas dari semakin membaiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan Bank Indonesia. Dibandingkan dengan akhir triwulan IV tahun 2014, terjadi penurunan inflasi yang cukup besar. Jika pada triwulan sebelumnya inflasi tahunan menembus angka 8,36 persen di bulan Desember 2014 (yoy), maka pada triwulan I tahun 2015 inflasi berada pada posisi 6,38 persen di bulan Maret 2015 (yoy). Penurunan inflasi ini merupakan dampak dari penurunan harga minyak dunia yang berimbas pada penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2 (dua) kali di bulan Januari 2015. Penurunan harga BBM telah mendorong penurunan harga-harga khususnya transportasi dan bahan makanan. Hal ini berimbas pada terjadinya deflasi di bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing sebesar 0,24 persen dan 0,36 persen.

Namun demikian, pada bulan Maret 2015 kembali terjadi dua kali kenaikan harga BBM yang berimbas pada tingkat inflasi menjadi 0,17 persen (mtm), hal ini masih berada pada batasan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, nilai tukar Rupiah pada tahun 2014 mengalami depresiasi cukup berarti terhadap dolar AS, namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya. Depresiasi Rupiah tersebut ditengarai oleh kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) setelah usainya isu tapering-off pada bulan Oktober 2014. Secara titik ke titik (point-to-point), Rupiah melemah 1,78 persen (yoy) selama tahun 2014 ke level Rp12.388 per USD. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan selama triwulan I tahun 2015, dimana nilai tukar rupiah pada posisi akhir Maret 2015 menjadi Rp 13.074 per USD. Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang, dan Euro, Rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi, walaupun masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara mitra dagang.

Walaupun pada triwulan I tahun 2015 pertumbuhan ekonomi adalah 4,7 persen (yoy), diperkirakan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih berpeluang untuk mencapai **5,7 persen (APBNP 2015)**. Hal ini sejalan dengan makin membaiknya perekonomian global dan dilaksanakannya reformasi struktural secara menyeluruh antara lain dalam bentuk penurunan subsidi BBM yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (antara lain dikembangkan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera), upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pengeluaran pembangunan, serta keberpihakan pemerintah untuk menghapuskan korupsi.

Tahun 2015 defisit transaksi berjalan diperkirakan terus membaik sejalan dengan turunnya harga minyak dunia dan reformasi subsidi BBM. Surplus neraca modal dan finansial bertambah seiring dengan membaiknya fundamental ekonomi sejalan dengan telah dimulainya reformasi struktural sehingga arus modal masuk makin besar, terutama PMA dan investasi portofolio. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai 18,8 persen. Pasar saham domestik yang sampai dengan 10 April 2015 indeksnya terus menguat hingga mencapai level 5.491,34 .

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 6,0-6,4 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif.

Perlambatan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas diperkirakan masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2016 sehingga masih memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan. Namun demikian perbaikan ekonomi dunia memberikan peluang yang besar bagi peningkatan ekspor nonmigas di tahun yang sama. Penerimaan ekspor tahun 2016 diperkirakan meningkat sekitar 9,8-10,7 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang naik sekitar 8,6-9,9 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 8,3 persen, didorong oleh peningkatan impor nonmigas yang naik sekitar 7,0 persen.

Terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara lain disebabkan (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia; (ii) meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global yang dapat mempengaruhi arus modal serta menuntut kebijakan moneter baik di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, serta (iii) tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi struktural menyeluruh di perekonomian domestik yang berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi makro untuk RAPBN 2016 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Untuk tahun depan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memasang **asumsi makro yang lebih optimistis**. Optimisme itu antara lain tertuang dari angka ***Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,8 – 6,2 persen***. Proyeksi itu lebih optimistis dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2015 yang ditetapkan 5,7 persen.

Pemerintah yakin angka pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan optimalisasi belanja negara, serta tetap mengupayakan efisiensi fiskal melalui penurunan defisit anggaran. Selain pertumbuhan ekonomi 5,8-6,2 persen, pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi makro untuk RAPBN 2016. Asumsi itu antara lain **laju inflasi 3-5 persen**, tingkat bunga SPN 3 bulan 4-6

persen, nilai tukar rupiah Rp12.700-Rp13.100/dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 60-80 dolar AS per barel, lifting minyak 830-850 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,1-1,2 juta barel setara minyak per hari.

Untuk lebih jelasnya Sasaran Pokok pembangunan Nasional Tahun 2016 berdasarkan RKP Tahun 2016 yang menjadi dasar Asumsi Makro RAPBN Tahun 2016, yaitu pada Tabel dibawah ini sebagai berikut :

TABEL 3.1
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RKP TAHUN 2016

NO	PEMBANGUNAN	SASARAN 2016
1	SASARAN MAKRO	
	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ¹	75,3
	b. Indeks Pembangunan Masyarakat ²	Meningkat
	c. Indeks Gini	0,39
	Ekonomi Makro	
	a. Pertumbuhan ekonomi	5,8-6,2%
	b. PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	50.080 - 50.265
	c. Inflasi	4%
	d. Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun Dasar 2010	13,1-13,3%
	e. Tingkat Kemiskinan	9-10%
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*	5,2-5,5%	

Sumber : RKP Tahun 2016

Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sebagaimana yang digariskan dalam RKP Tahun 2015 Perubahan diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2016 dirancang juga sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Dengan demikian, **Tema Pembangunan pada RKP 2016** adalah sebagai berikut:

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu: Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional; Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan agenda (**Nawa Cita**) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016

3.2 Asumsi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2016

Perekonomian Sulawesi Selatan di triwulan I 2015 melambat, searah dengan perlambatan ekonomi nasional. Pada triwulan pelaporan, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 5,23% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2014 (7,71%; yoy). Melambatnya perekonomian Sulawesi Selatan di Triwulan I 2015 disebabkan oleh menurunnya kinerja di sektor primer (sektor pertanian) dan sektor sekunder (sektor industri pengolahan). Sektor yang mampu menahan laju perlambatan adalah pertumbuhan sektor sekunder lainnya (sektor konstruksi dan sektor perdagangan). Sementara di sisi pengeluaran, menunjukkan kondisi lokal maupun yang terkait dengan global semuanya melemah, terindikasi dari perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Tercatat hanya stimulus fiskal (konsumsi pemerintah), satu-satunya komponen yang masih kuat di triwulan I 2015.

Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami akselerasi pertumbuhan di triwulan II 2015. Pada triwulan pelaporan, ekonomi Sulsel tumbuh **sebesar 7,62%** (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yang tercatat mencapai (5,36%; yoy). Percepatan pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya kinerja sektor pertanian dan pertambangan, sementara sektor lain pada umumnya masih menunjukkan pertumbuhan yang masih kuat walaupun sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan III 2015 diperkirakan kembali dalam arah meningkat dalam kisaran 7,9% - 8,9% (yoy) dan meningkat sampai triwulan IV 2015 sehingga pada keseluruhan 2015 target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Dengan mempertimbangkan kondisi *global dan domestik* serta perkembangan indikator ekonomi lainnya, Perekonomian Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran **7,5% - 8,2%** (yoy), atau cenderung stabil jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi 2016, diperkirakan masih diwarnai dengan perlambatan permintaan komoditas dari negara mitra dagang yang menyebabkan pelemahan ekspor. Ekonomi global sudah mulai membaik namun tidak secepat prakiraan sebelumnya. Perbaikan berasal dari ekonomi negara maju (Amerika Serikat dan Kawasan Eropa), sementara ekonomi negara berkembang (Asia dan ASEAN) melambat. Dari sisi domestik, kategori utama yang diperkirakan menopang pertumbuhan antara lain pertambangan, konstruksi, perdagangan besar/eceran, transportasi, penyediaan akomodasi,

informasi/komunikasi, real estate, dan jasa-jasa. Peningkatan beberapa sektor tersebut terkait beroperasinya tambahan smelter dan kegiatan pendukungnya, mulai beroperasinya pembangunan hotel dan apartemen di Makassar, serta **pembangunan infrastruktur transportasi** dan distribusi.

Dalam dokumen perencanaan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016** berpedoman pada Perubahan RPJMD khususnya target Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sejumlah asumsi Indikator Makro Pembangunan Daerah yang menjadi asumsi dasar Makro Kebijakan Umum APBD TA. 2016, yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran **7,5 – 8,2 % (yoy)**;
2. Laju inflasi 3,8 persen;
3. PDRB Per Kapita ADHB Tahun Dasar 2010 Rp.46,25 Juta;
4. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0 Persen;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,8 – 5,0 Persen;
6. Indkes Pembangunan Manusia (IPM) 74,50 – 75,50.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah dan kebijakan umum anggaran yang dapat menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan daerah agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah akan lebih menjamin agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan capaian kinerja program dan kegiatan, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dapat dipercepat.

4.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dasar hukum pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan PAD sesuai jenisnya masing-masing. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pajak dan retribusi, atau dengan nama lain, di luar yang telah ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Walaupun sumber-sumber pendapatan daerah diatur secara limitatif, pemerintah daerah senantiasa memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh potensi pendapatan yang ada dalam tahun anggaran tersebut dapat tergali secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2016

Upaya peningkatan pendapatan daerah setiap tahun menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam upaya memaksimalkan kemampuan fiskal daerah. Hal ini tentu saja tidak mudah karena dinamika pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang meningkat sangat pesat. Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, ditetapkan kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensinya besar dan kewenangan pengelolaannya berada dalam wilayah pemerintah daerah, misalnya pajak daerah yang dalam lima tahun terakhir memberi kontribusi rata-rata sebesar 88% terhadap PAD dan 49% terhadap total APBD.

Upaya mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dilakukan secara berkelanjutan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah dengan berbagai kegiatan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, pembangunan/pengadaan/pengembangan sarana dan prasarana perkantoran dan mobiltas pelayanan, penyusunan dan revisi regulasi di bidang pendapatan daerah, peningkatan tertib administrasi dan penegakan sanksi, peningkatan informasi perpajakan, serta penagihan tunggakan pajak daerah dan penertiban kendaraan bermotor yang dilakukan bersama instansi terkait.

Terkait dengan asumsi proyeksi pendapatan yang termuat dalam RKPD Perubahan 2016, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2016.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2016

Target pendapatan daerah pada tahun 2016 mempertimbangkan aspek makro ekonomi, realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan rencana kerja pemerintah daerah tahun yang bersangkutan dengan asumsi semua SKPD pengelola pendapatan daerah secara maksimal mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya.

Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 diharapkan mengalami peningkatan dari semua bersumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan PAD lain-Lain yang Sah. Peningkatan tersebut akibat intensifnya penagihan tunggakan pajak daerah melalui kegiatan *door to door* dan pengawasan lapangan, pemberlakuan elektronik *tax payment* (e-Samsat) bekerjasama dengan PT Bank Sulawesi Selatanbar, peningkatan kinerja RS BLUD dan efektifnya pemungutan retribusi IMTA.

Target Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Target Pendapatan dana perimbangan tersebut masih menggunakan target proyeksi Pendapatan Daerah sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 khususnya Tahun 2016 karena Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur alokasi Dana Transfer kepada Pemerintah daerah belum diterbitkan.

Target Lain-lain Pendapatanyang direncanakan pada Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Dana Hibah, yaitu yang bersumber dari Hibah WISMP dari Pemerintah Pusat dan Hibah dari Badan Usaha milik swasta/pemerintah.

4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Selain itu, aspek penting lainnya yang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah adalah konsistensi perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting untuk menjamin dan memastikan bahwa program pembangunan, indikator kinerja dan sasaran serta pagu indikatif program dalam dokumen perencanaan selaras dan sejalan dengan program pembangunan, indikator target kinerja dan sasaran program pembangunan kedalam dokumen penganggaran.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan **tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan** yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran atau belanja daerah, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pada APBD Tahun Anggaran 2016 terkait

dengan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf k sesuai maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tidak dikenal dengan istilah “*cut off*” pada posisi tanggal 2 Oktober 2016 sebagai akibat pemberlakuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dana Transfer dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah antara lain DAU, DAK dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada tahun berkenaan tidak dapat dilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja) dari semula kewenangan Kabupaten/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepada Pemerintah Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah, dimana alokasi anggaran dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang mengenai APBN maupun Peraturan Presiden mengenai alokasi dana transfer. Dengan demikian, **beralihnya kewenangan dan penganggaran dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.**

Kebijakan belanja daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah yang akan dituangkan ke dalam PPAS APBD 2016 akan disesuaikan berdasarkan kondisi kemampuan fiskal daerah dan akan dilakukan penyesuaian apabila di kemudian hari terjadi perubahan komposisi dan struktur belanja daerah sebagai akibat dari perubahan target pendapatan dengan adanya penerimaan pendapatan yang bersumber dari Kebijakan dana Transfer dari Pemerintah Pusat atau dana perimbangan ke Pemerintah Daerah.

4.2.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

Kebijakan Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung meliputi antara lain :

- a. Besarnya penganggaran untuk belanja gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta mempersiapkan pemberian gaji ke tiga belas. Disamping itu dialokasikan pula untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta mempersiapkan alokasi belanja gaji dan tunjangan untuk rencana pengangkatan calon PNSD formasi pegawai Tahun 2016.
- b. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA.2016 dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan social Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013. Jaminan Kesehatan diluar cakupan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA. 2015 dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan PP Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- d. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan untuk Tahun anggaran 2016 yang akan datang, kebijakan menyangkut tambahan penghasilan bagi PNS akan mengalami peningkatan.
- e. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan dengan mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Penganggaran dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai.

Belanja Bunga

Kebijakan penganggaran belanja bunga pada Belanja Tidak Langsung meliputi antara lain:

- a. Pengalokasian belanja bunga dipersiapkan atas pinjaman daerah setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman tahap pertama selama masa pinjaman, termasuk kewajiban pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian pinjaman.
- b. Belanja Bunga Tahun 2016, dialokasikan sebesar 7,75% dari nilai pinjaman daerah yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari Pusat Investasi Pemerintah.
- c. Pembayaran Bunga atas Pinjaman Daerah sebanyak 4 (empat) kali atau setiap 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo tanggal 25 pada bulan Maret, Juni, September dan Desember Tahun 2016.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja

subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu harus dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.

Pada APBD Tahun Anggaran 2016 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak merencanakan untuk mengalokasikan anggaran belanja subsidi.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan penganggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung meliputi antara lain:

- a. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penetausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
- b. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan Hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil Pajak

Kebijakan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Belanja Tidak Langsung meliputi antara lain :

- a. Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran dana bagi hasil pajak tersebut dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun anggaran 2016, ditambah dengan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan penganggaran belanja bantuan Keuangan pada Belanja Tidak Langsung meliputi antara lain:

- a. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

- b. Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2014.
- c. Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- d. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- e. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
- f. Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- g. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan antara lain: bantuan program/kegiatan kepada Pemerintah kabupaten/Kota; Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis; Bantuan Kepada Pemerintahan Desa, dan Bantuan Kepada partai Politik.
- h. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penganggaran belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak Langsung meliputi antara lain:

- a. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- b. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau tanggap darurat bencana; bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya antara lain : Penanganan Gangguan Keamanan, Penghentian Konflik Sosial termasuk kegiatan untuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang yang meliputi : Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak.
- c. Keadaan Darurat, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria : (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; (2) tidak diharapkan terjadi secara berulang; (3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan (4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- d. Keperluan Mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria : (1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan (2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- e. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga, sesuai ketentuan perundang-undangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

4.2.2 Kebijakan Belanja Langsung Tahun 2016

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, melalui revitalisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan pembangunan setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hasil tersebut diharapkan akan berdampak pada indikator outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan penjabaran Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 yang berpedoman pada Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Tahun 2016.

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2016 ini difokuskan pada Kebijakan Startegis pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi dukungan peningkatan konektivitas dan sinergitas antar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional serta mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan barang dan jasa, juga untuk mendukung peningkatan perekonomian ditingkat regional Sulawesi serta untuk mendukung pencapaian 9 Agenda Nawacita Prioritas Nasional.

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 selain untuk mewujudkan 11 (sebelas) Prioritas RPJMD juga mendukung pencapaian 9 Agenda Nawacita Prioritas Nasional dengan Tema Nasional tahun 2016 yang telah ditetapkan yaitu **“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”** sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Sejalan dengan tema nasional tersebut, dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 juga telah ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2016, yaitu **“AKSELERASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM UPAYA PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN RPJMD SULAWESI SELATAN”**. Dalam rumusan Tema ini ada 2 (dua) pokok pengertian adalah sebagai berikut :

Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, adalah percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Jangka Mengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung peningkatan aktifitas perekonomian daerah khususnya di sektor pertanian, industri dan perdagangan.

Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan, adalah target indicator kinerja daerah yang ingin dicapai setiap tahun sebagaimana tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Target indikator kinerja tahun 2016 diharapkan dapat tercapai bahkan terlampaui hingga akhir pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016. Sesuai dengan tema tersebut diharapkan mengakselerasi pencapaian target terkait indicator makro, antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pendidikan, indeks kesehatan dan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka dapat dicapai melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Selanjutnya berangkat dari tema tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 yang diarahkan pada:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Kebijakan ini diarahkan peningkatkan kelembagaan terkait dengan pemberdayaan kelembagaan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan dan pemberdayaan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan/dunia usaha termasuk koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan masyarakat perdesaan

2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, serta pembangunan kesehatan

Kebijakan ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan, Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan.

Kebijakan ini merupakan penjabaran dari Kelompok Prioritas (KP) I RPJMD dengan Kebijakan Prioritas antara lain yaitu Melanjutkan Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis, Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru, baik PTN maupun PTS yang terakreditasi, Gratis Peningkatan Kualitas Pengajar melalui Boarding School, sekolah kejuruan, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama. Selain itu, juga menjadi Kebijakan Prioritas yaitu Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah.

Kebijakan ini diarahkan untuk *mengakselerasi* pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, serta meningkatkan ketahanan energi, ketahanan air dan kedaulatan pangan, pembangunan infratraktur dasar sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur transportasi melalui dukungan pembangunan Jaringan KA, dukungan Pembangunan Pelabuhan Makassar New Port, Pembangunan Jalan By Pass Maminasata, dukungan pembangunan bendungan, embung dan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Kebijakan ini merupakan penjabaran dari Kelompok Prioritas (KP) I RPJMD yang memuat Kebijakan Strategis terkait dengan Pembangunan Infastruktur.

4. Pengembangan Kawasan Strategis dan industri.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran pengembangan kawasan strategis adalah meningkatkan produktivitas dan *hilirasi komoditas unggulan* kawasan andalan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya melalui transformasi agribisnis ke agroindustri bagi berkembangnya klaster industri daerah, pembangunan kawasan strategis perkotaan Maminasata melalui pembangunan Kawasan Center Point of Indonesia, mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih penunjang kegiatan agro industri serta konektivitas antar wilayah (desa, kecamatan, dan kab/kota) serta meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja, mendorong kerjasama kawasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan

Kebijakan ini diarahkan pada upaya pemberdayaan dan sinergitas kelembagaan pemerintah seperti; Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; Peningkatan Kualitas Program Legislasi Daerah; Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah dan Legislatif; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan; Perencanaan Pembangunan; dan Peningkatan fungsi pengawasan. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan kelembagaan pemerintah yang terpercaya yakni transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif. Sementara upaya terhadap pemberdayaan kelembagaan masyarakat meliputi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Sosial; Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Politik; Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban

6. Peningkatan produksi pangan, termasuk pengembangan pangan hutan dan laut

Kebijakan ini diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas dan dukungan ketersediaan produksi tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta terkendalinya luasan lahan pangan ber-kelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

7. Penguatan Poros Maritim

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan, pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil, Pelestarian dan pengembangan budaya maritime, upaya ini antara lain ditekankan pada pengembangan komunitas spesifik maritim (komunitas adat Bajo dan komunitas konjo pembuat perahu tradisional pinisi); dan cakupan pengembangan museum budaya maritime .

4.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penganggaran Penerimaan Pembiayaan meliputi antara lain:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. SiLPA akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015.

Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan penganggaran Pengeluaran Pembiayaan meliputi antara lain:

- a. Dalam rangka penguatan kelembagaan usaha milik daerah, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan alokasi penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha.

- b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga dialokasikan anggaran pembayaran hutang atas pinjaman daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun atau pada bulan Januari, bulan April, Bulan Juli, dan Bulan Oktober Tahun 2016 yang besarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit APBD.

Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2016 direncanakan bersaldo nol.

BAB V

PENUTUP

Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan KUA adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, proses penyusunannya dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan PPAS APBD Tahun 2016, dimana substansi keduanya saling melengkapi, dan telah disinkronkan dengan dokumen perencanaan yang ada baik nasional maupun daerah.
2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 akan menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Tahun 2016.

Makassar, Oktober 2015

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

- BAB I PENDAHULUAN**
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Dasar Hukum
- BAB II KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH**
2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah
2.2. Target Indikator Makro Ekonomi Daerah
- BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD**
3.1. Asumsi Makro Ekonomi Nasional 2016
3.2. Asumsi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2016
- BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**
4.1. Pendapatan Daerah
4.2. Belanja Daerah
4.3. Pembiayaan Daerah
- BAB V PENUTUP**